

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas PPPA adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah UPTD yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

BAB II
BENTUK, TIPE, DAN NOMENKLATUR

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbentuk Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota.
- (2) Kegiatan teknis operasional penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak di Dinas PPPA diselenggarakan oleh UPTD PPA.
- (3) Pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 3

- (1) Dinas PPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe Dinas PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas PPPA tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar;
 - b. Dinas PPPA tipe B untuk mewadahi beban kerja yang sedang; dan
 - c. Dinas PPPA tipe C untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Penentuan tipe Dinas PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 4

Nomenklatur Perangkat Daerah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi adalah Dinas PPPA Provinsi.

Pasal 5

Nomenklatur Perangkat Daerah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten/kota adalah Dinas PPPA Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Dalam hal berdasarkan tipe dan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas PPPA Provinsi atau Dinas PPPA Kabupaten/Kota sendiri, maka dapat digabung dengan Urusan Pemerintahan yang serumpun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Paragraf Kesatu

Dinas PPPA Provinsi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas PPPA Provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Susunan organisasi Dinas PPPA Provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (3) Susunan organisasi Dinas PPPA Provinsi tipe C terdiri

atas paling banyak 2 (dua) bidang.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas PPPA Provinsi tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas PPPA Provinsi tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Dinas PPPA Provinsi tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Paragraf Kedua

Dinas PPPA Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas PPPA Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Susunan organisasi Dinas PPPA Kabupaten/Kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (3) Susunan organisasi Dinas PPPA Kabupaten/Kota tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) bidang.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas PPPA Kabupaten/Kota tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Dinas PPPA Kabupaten/Kota tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas PPPA Kabupaten/Kota tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Pembagian tugas dan fungsi Dinas PPPA Provinsi dan Dinas PPPA Kabupaten/Kota didasarkan pada pendekatan fungsi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Sebagian tugas dan fungsi Dinas PPPA yang merupakan kegiatan teknis operasional penyediaan layanan

perlindungan perempuan dan anak diselenggarakan oleh UPTD PPA.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas PPPA Provinsi dan Dinas PPPA Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHAJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT
DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

I. PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI

A. UMUM

Dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas PPPA Provinsi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah;
5. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
6. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
7. penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;

8. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
9. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota;
10. pelembagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
11. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
12. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi;
13. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan dan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi;
14. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota;
15. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
16. pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi;
17. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
18. pelaksanaan administrasi Dinas PPPA; dan/atau
19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Daerah : Provinsi

Tipe Perangkat Daerah : A

C. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

1. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK BIDANG

a. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas PPPA;
- 2) penyusunan rencana program dan anggaran;
- 3) penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi; dan
- 4) penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan organisasi serta hubungan masyarakat.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang kebijakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG, bidang penguatan dan pengembangan lembaga, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak;
- 3) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan PUG;
- 4) pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- 5) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- 6) pelaksanaan pembinaan di bidang pelebagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas

keluarga dalam mewujudkan KG, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender; dan

- 7) pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, di bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender.

c. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan PHA;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA;
- 3) pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan PHA;
- 4) pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
- 5) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
- 6) pelaksanaan pembinaan di bidang pelembagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan PHA dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak; dan

- 7) pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelembagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan PHA, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak.

d. Kelompok Bidang Fungsi 3, melaksanakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- 3) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
- 4) pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- 5) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- 6) pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang

penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan; dan

- 7) pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan.

e. Kelompok Bidang Fungsi 4, melaksanakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 3) pelaksanaan koordinasi bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 4) pelaksanaan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- 5) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- 6) pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan

- 7) pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak.

2. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK SUBBAGIAN

a. Sekretariat terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan laporan kinerja, koordinasi, dan penyusunan rencana program dan anggaran. Subbagian perencanaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
 - c. penyiapan pelaporan kinerja; dan
 - d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.
- 2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran, dan pembukuan. Subbagian Keuangan dalam melakukan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - b. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi, dan pembukuan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;

- d. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai;
 - e. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
 - f. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik daerah. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
 - g. pengelolaan kehumasan.

D. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Daerah : Provinsi

Tipe Perangkat Daerah : B

E. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

1. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK BIDANG

- a. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:
 - 1. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas PPPA Provinsi;
 - 2. penyusunan rencana program dan anggaran;

3. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi; dan
 4. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan organisasi serta hubungan masyarakat.
- b. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
 2. pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
 3. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan PUG;
 4. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
 5. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
 6. pelaksanaan pembinaan di bidang pelembagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender; dan

7. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender.
- c. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan PHA;
 2. pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA;
 3. pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan PHA;
 4. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
 5. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
 6. pelaksanaan pembinaan bidang pelebagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan

PHA, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak; dan

7. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelebagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan PHA, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak.

d. Kelompok Bidang Fungsi 3, melaksanakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
3. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
4. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;

5. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
6. pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
7. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus.

2. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK SUBBAGIAN

a. Sekretariat terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan laporan kinerja, koordinasi, dan penyusunan rencana program dan anggaran, penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran, dan pembukuan. Subbagian

Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
 - c. penyiapan pelaporan kinerja;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - e. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - f. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi, dan pembukuan keuangan;
 - g. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - h. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai;
 - i. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
 - j. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik daerah. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
 - g. pengelolaan kehumasan.

F. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Daerah : Provinsi

Tipe Perangkat Daerah : C

G. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

1. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK BIDANG

a. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas PPPA Provinsi;
2. penyusunan rencana program dan anggaran;
3. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi; dan
4. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan organisasi serta hubungan masyarakat.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelebagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan PHA;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelebagaan PHA, bidang penguatan

- dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
3. pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan PHA;
 4. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan PUG;
 5. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak;
 6. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak;
 7. pelaksanaan pembinaan di bidang pelembagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelembagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan PHA dan bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak; dan
 8. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelembagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan

PHA, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan PHA dan bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak.

- c. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 2. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 3. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 4. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 5. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 6. pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan

rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan

7. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus.

2. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK SUBBAGIAN

a. Sekretariat terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan laporan kinerja, koordinasi, dan penyusunan rencana program dan anggaran, penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran, dan pembukuan. Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
 - c. penyiapan pelaporan kinerja;

- d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.
 - e. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - f. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi, dan pembukuan keuangan;
 - g. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - h. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai;
 - i. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
 - j. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik daerah. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
 - g. pengelolaan kehumasan.

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII. PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN/KOTA

A. UMUM

Dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas PPPA di kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota;
5. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota;
6. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota;
7. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota;
8. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota;
9. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota;
10. pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota;
11. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota;
12. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota;
13. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang

memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota;

14. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota;
15. pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota;
16. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
17. pelaksanaan administrasi Dinas PPPA; dan/atau
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Daerah : Kabupaten /Kota
Tipe Perangkat Daerah : A

C. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

1. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK BIDANG

a. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas PPPA Provinsi;
2. penyusunan rencana program dan anggaran;
3. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi; dan
4. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan organisasi serta hubungan masyarakat.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan bidang kelembagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas

keluarga dalam mewujudkan KG, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;

- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG;
- 3) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan PUG di kabupaten/kota;
- 4) pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- 5) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender; dan
- 6) pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender.

c. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan PHA;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA;

- 3) pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan PHA;
- 4) pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
- 5) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak; dan
- 6) pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan bidang pelebagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan PHA dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak.

d. Kelompok Bidang Fungsi 3, melaksanakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- 3) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
- 4) pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan;

- 5) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan; dan
 - 6) pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, dan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan.
- e. Kelompok Bidang Fungsi 4, melaksanakan fungsi:
- 1) penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - 2) pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - 3) pelaksanaan koordinasi bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - 4) pelaksanaan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
 - 5) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak; dan
 - 6) pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelaporan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak.

2. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK SUBBAGIAN

a. Sekretariat terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan laporan kinerja, koordinasi, dan penyusunan rencana program dan anggaran. Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
 - c. penyiapan pelaporan kinerja; dan
 - d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

- 2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran, dan pembukuan.
Subbagian Keuangan dalam melakukan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - b. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi, dan pembukuan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - d. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai;
 - e. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
 - f. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik daerah. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan;
- b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban kantor;
- d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
- g. pengelolaan kehumasan.

D. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan dan
Perindungan Anak
Daerah : Kabupaten/Kota
Tipe Perangkat Daerah : B

E. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

1. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK BIDANG

- a. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas PPPA Provinsi;
 2. penyusunan rencana program dan anggaran;
 3. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi; dan
 4. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan organisasi serta hubungan masyarakat.
- b. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:
 1. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

- pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
 3. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan PUG;
 4. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
 5. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender; dan
 6. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender.
- c. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan PHA;
 2. pelaksanaan kebijakan di bidang pelebagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga

- penyedia layanan kualitas keluarga dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA;
3. pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan PHA;
 4. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
 5. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak; dan
 6. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelebagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan PHA dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak.
- d. Kelompok Bidang Fungsi 3, melaksanakan fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 2. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

3. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
4. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
5. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
6. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus.

2. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK SUBBAGIAN

a. Sekretariat terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan laporan kinerja, koordinasi, dan penyusunan rencana program dan anggaran, penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran, dan pembukuan. Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;

- c. penyiapan pelaporan kinerja;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - e. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - f. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi, dan pembukuan keuangan;
 - g. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - h. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai;
 - i. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
 - j. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik daerah. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
 - g. pengelolaan kehumasan.

F. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Nama Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Daerah : Kabupaten/Kota
Tipe Perangkat Daerah : C

G. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

1. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK BIDANG

a. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas PPPA Provinsi;
2. penyusunan rencana program dan anggaran;
3. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi; dan
4. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan organisasi serta hubungan masyarakat.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelebagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan PHA;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelebagaan PHA, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG,

- bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA;
3. pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan PHA;
 4. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan PUG;
 5. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak;
 6. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak; dan
 7. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan PUG, di bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, di bidang pelembagaan PHA, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, di bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, di bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, di bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan PHA, di bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan PHA dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak.
- b. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan

- perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 3. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 4. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 5. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 6. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penyediaan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus.

2. SEKRETARIAT DAN KELOMPOK SUBBAGIAN

a. Sekretariat terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan laporan kinerja, koordinasi, dan penyusunan rencana program dan anggaran, penyiapan

pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran, dan pembukuan. Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
- c. penyiapan pelaporan kinerja;
- d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- e. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
- f. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi, dan pembukuan keuangan;
- g. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- h. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai;
- i. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- j. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik daerah. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan;
- b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban kantor;
- d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;

- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
- g. pengelolaan kehumasan.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI